



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSII

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.KIk



Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 548/Pdt.G/2020/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hari Minggu tanggal 8 Januari 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/Kua.24.01.4/Pw.00/XI/2020, tertanggal 3 November 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara kandung Termohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yaitu sebagai berikut:
 - a. ANAK I, umur 25 tahun;
 - b. ANAK II, umur 23 tahun;
 - c. ANAK III, umur 20 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 18 tahun.

Dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan baik. Namun pada tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan:

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Klk



- a. Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama PIL;
 - b. Termohon sering lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai isteri Pemohon. Seperti Termohon tidak mengurus makanan Pemohon;
 - c. Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon. Apabila Pemohon menasihati agar Termohon tidak sering meninggalkan rumah saat Pemohon tidak berada dirumah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2020. Bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2019;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas. Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamariah

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Klk



Sunusi, S.H., M.H.) tanggal 19 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada posita poin 1 sampai 5 adalah benar dan saksi tidak keberatan, namun pada poin 6 sampai 8 saksi tidak setuju;
- Bahwa pada poin 6.a. sudah benar, namun pada poin 6.b. tidak benar karena saksi selalu melaksanakan kewajiban saksi sebagai istri Pemohon seperti mengurus makanan Pemohon, juga pada poin 6.c. tidak benar karena jika saksi keluar rumah saksi selalu beritahu Pemohon dan diizinkan oleh Pemohon, lagi pula saksi keluar rumah hanya untuk pergi jualan daging di pasar atau jika ada acara keluarga;
- Bahwa tidak benar yang dikatakan Pemohon pada poin 7 karena saksi pisah rumah dengan Pemohon nanti awal bulan November 2020 itupun Pemohon sampai sekarang masih bolak balik ke rumah dengan di rumah orang tuanya karena Pemohon selalu datang untuk mandi dan ganti baju di rumah hanya saja Pemohon tidak lagi makan dan bermalam, dan juga tidak benar jika saksi pisah ranjang dengan Pemohon sejak tahun 2019 karena sebenarnya saksi tidak pernah pisah ranjang sebelum berpisah, dan terakhir saksi berhubungan suami istri pada bulan Juni 2020;
- Bahwa bahwa saksi masih ingin mempertahankan rumah tangg saksi dengan Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tetap pada permohonan saksi pada poin 6.b. dan poin 6.c. karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin saksi dan jika

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



pergi menjual daging di pasar, Termohon kadang pulang hingga malam hari; Selanjutnya pada poin 7 saksi tetap pada permohonan saksi dan tidak benar jika bulan Juni 2020 saksi berhubungan suami istri dengan Termohon karena saksi sudah pisah ranjang sejak tahun 2019 dan sejak itu saksi tidur di kamar dan Termohon tidur di depan ruang nonton di tempat tidur yang memang dia sudah beli;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membantah dan Termohon tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Nomor 503/Kua.24.01.4/Pw.00/XI/2020 Tanggal 03 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sudah lama, sejak belum menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.KIK



- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Jalan XXXXXXXX, lalu pindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon jarang mengurus Pemohon sebagai seorang suami, seperti makanan Pemohon karena Termohon sibuk bekerja menjual daging dan terkadang pergi subuh untuk berjualan dan pulang malam, selain itu Termohon juga pernah selingkuh dengan laki-laki lain, dan jika Pemohon menasehati Termohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan lalu karena Termohon meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua saksi, namun setahu saksi Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pisah ranjang sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon masih sering kembali ke rumahnya namun hanya untuk bertemu anaknya bukan untuk rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi untuk urusan anak;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.KIK



Saksi 2 **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi dan Termohon adalah ipar sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak belum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Jalan XXXXXXXX, lalu pindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan harmonis, karena rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi karena Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, selain itu Termohon juga tidak mau mendengar nasehat Pemohon jika dinasehati, dan Termohon juga tidak mengurus urusan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan lalu karena Termohon meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun setahu saksi Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah pisah ranjang sejak tahun 2019;
- Bahwa Pemohon masih sering kembali ke rumahnya namun hanya untuk bertemu anaknya bukan untuk rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi untuk urusan anak;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, tidak mengajukan pertanyaan dan mencukupkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi dan Pemohon adalah ipar saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara saksi di Jalan XXXXXXXX, lalu pindah di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX dan kebenaran saksi juga tinggal di rumah mereka tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;

- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih ataupun bertengkar;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



- Bahwa Ya, saksi pernah mendengar cerita dari keluarga bahwa Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL pada tahun 2010 dan pada saat itu saksi masih tinggal di Kota Makassar, namun hal tersebut sudah tidak lagi dan Pemohon dan Termohon sudah akur;
- Bahwa saksi tidak tahu hal tersebut, setahu saksibaik-baik saja, namun Termohon bekerja sebagai penjual daging memang Termohon keluar jam 5 subuh namun jam 10 sudah pulang ke rumah untuk mengurus Pemohon dan terkadang pulang lama karena ada arisan, Termohon tidak pernah pulang sampaimalam hari jika tidak ada keperluan penting;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan lalu karena Termohon meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Pemohon masih sering kembali ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ipar saksi dan Pemohon tidak ada hubungan dengan saksi dan saksi kenal hanya sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak saksi menikah dengan adik Termohon 2 tahun lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak, saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa setahu saksi Termohon melaksanakan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dengan baik karena Termohon mengurus keperluan Pemohon, dan saksi lihat hal tersebut karena saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di rumah mereka bersama suami saksi;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan lalu karena Termohon meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Pemohon masih sering kembali ke rumahnya untuk mandi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon adalah petani cengkeh;
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, tidak mengajukan pertanyaan dan mencukupkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam Permohonan dan replik. Sedangkan Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban dan duplik;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.KIk



rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jika Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat, maka Penggugat akan menuntut hak-hak Penggugat yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap bulan, nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,-, dan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap bulan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak menyanggupi semua nafkah yang digugat Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jumlah nafkah yang Penggugat ajukan pada gugatan rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang pertama bernama ANAK I berumur 25 tahun, yang kedua bernama ANAK II berumur 23 tahun, yang ketiga bernama ANAK III berumur 20 tahun, dan yang terakhir bernama Andi Resti binti Andi Syahrana berumur 18 tahun;
- Bahwa anak ke tiga masih kuliah dan ke empat masih SMA, anak yang pertama sudah sarjana, dan anak yang ke dua sudah menikah;
- Bahwa Tergugat adalah petani cengkeh;
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



2. **SAKSI II**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang pertama bernama ANAK I berumur 25 tahun, yang kedua bernama ANAK II berumur 23 tahun, yang ketiga bernama ANAK III berumur 20 tahun, dan yang terakhir bernama Andi Resti binti Andi Syahrana berumur 18 tahun;
- Bahwa anak ke tiga masih kuliah dan ke empat masih SMA, anak yang pertama sudah sarjana, dan anak yang ke dua sudah menikah;
- Bahwa Tergugat adalah petani cengkeh;
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Tergugat adalah petani cengkeh;
- Bahwa saksi tidak tau berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat menerima keterangan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang pertama bernama ANAK I berumur 25 tahun, yang kedua bernama ANAK II berumur 23 tahun, yang ketiga bernama ANAK III berumur 20 tahun, dan yang terakhir bernama Andi Resti binti Andi Syahrana berumur 18 tahun;
- Bahwa anak ke tiga masih kuliah dan ke empat masih SMA, anak yang pertama sudah sarjana, dan anak yang ke dua sudah menikah;
- Bahwa Tergugat adalah petani cengkeh;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



- Bahwa penghasilan Tergugat setiap tahun jika panen cengkeh, sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- untuk setiap tahun natau sekitar Rp. 8.000.000,- untuk setiap bulannya;
- Bahwa terkadang juga menjual sapi, membantu pekerjaan Penggugat, namun sekarang sudah tidak lagi sejak Permohon cerai masuk, karena sekarang semua diurus oleh Penggugat;

2. SAKSI II, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang pertama bernama ANAK I berumur 25 tahun, yang kedua bernama ANAK II berumur 23 tahun, yang ketiga bernama ANAK III berumur 20 tahun, dan yang terakhir bernama Andi Resti binti Andi Syahrana berumur 18 tahun;
- Bahwa anak ke tiga masih kuliah dan ke empat masih SMA, anak yang pertama sudah sarjana, dan anak yang ke dua sudah menikah;
- Bahwa Tergugat adalah petani cengkeh;
- Bahwa penghasilan Tergugat setiap tahun jika panen cengkeh, sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- untuk setiap tahun atau sekitar Rp. 8.000.000,- untuk setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatan dan replik dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban dan duplik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang saat ini sudah tidak harmonis, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Klk



proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan laporan Kamariah Sunusi, S.H., M.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Kolaka tanggal 12 November 2020 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, Termohon sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kolaka memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab-jinawab telah diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah dalil

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Januari 1995;
 - Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa benar sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa benar Termohon pernah selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL;
- b. Dalil yang dibantah
 - Bahwa Tidak benar alasan perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon pada poin b dan c, **namun yang benar**

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



Termohon tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon jika hendak meninggalkan rumah, selalu meminta izin kepada Pemohon dan Pemohon mengizinkan

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020. Bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak tahun 2019 **namun yang benar** Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal di awal bulan November 2020, bahkan Pemohon masih sering datang ke rumah kediaman bersama untuk mandi dan ganti baju. Selain itu Pemohon dan Termohon baru pisah ranjang ketika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut diatas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, begitu pula Termohon juga harus membuktikan dalil bantahannya atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Januari 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Januari 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Termohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon, Pengakuan Termohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 8 Januari 1995;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.KIK



rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة التوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.KIk



kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi,

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.KIK



penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor:608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat, yaitu:

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap bulan;
2. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,-;
3. Nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- untuk setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

SAKSI I dan SAKSI II, , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat tersebut

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Pengakuan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak. anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusia dewasa dan hidup mandiri, anak kedua telah menikah dan hidup mandiri sedangkan anak ketiga kuliah dan anak keempat masih menempuh proses pendidikan di SMA dan Perguruan Tinggi;
2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani cengkeh;
3. Tergugat setiap tahun berpenghasilan kurang lebih Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk setiap tahun atau sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut atas kehendak suami in casu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikabulkan dalam gugatan konvensi maka ada kewajiban pada diri Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, yaitu wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada isteri in casu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi,

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul...";

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, oleh karena itu Tergugat wajib dibebankan untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian terakhir kepada isteri yang ditalak suami sehingga diharapkan dapat menyenangkan hati dan sebagai obat kesedihannya akibat perceraian, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dan juga berdasarkan kelayakan/kepatutan bahwa selama ini antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah menjalani perkawinan selama kurang lebih 25 tahun lamanya, dan di dalam pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang menjadi buah hati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tentang mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut sudah sangat layak dan dirasa tidak memberatkan Tergugat yang telah terbukti berpenghasilan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar mut'ah sejumlah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dibayarkan secara kontan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba "in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil...";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan, telah terbukti bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama PIL, yang mana perbuatan Penggugat tersebut merupakan perbuatan *nusyuz*. Maka Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai akibat perceraian dalam hal ini nafkah iddah tidak memenuhi ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah patut ditolak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak. Anak pertama yang bernama ANAK I, umur 25 tahun dan anak kedua ANAK II, umur 23 tahun telah berusia dewasa dan hidup mandiri. Sedangkan anak ketiga yang bernama ANAK III, umur 20 tahun dan anak keempat bernama ANAK IV, umur 18 tahun, masih berusia dibawah 21 tahun dan belum mandiri. Oleh karena itu sejalan dengan bunyi pasal 156 huruf d, maka nafkah anak hanya diberikan kepada 2 orang anak, yaitu ANAK III dan ANAK IV;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka yang menjadi landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga kondisi anak yang membutuhkan biaya Pendidikan, dan kewajiban tersebut bukan hanya pada saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak, tetapi juga merupakan kewajiban akibat putusanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berapapun besarnya tuntutan penggugat, maka yang menjadi dasar pertimbangan pokok ialah seberapa besar kemampuan

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



Tergugat, karena menurut hukum, seseorang tidak dapat dibebani sesuatu kewajiban melebihi batas kemampuannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat serta dengan mencermati kondisi pemenuhan kebutuhan pokok minimum anak tersebut, dikaitkan dengan kedudukan Tergugat yang telah menjadi fakta hukum memiliki pengasilan sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan, oleh karena itu untuk memberikan rasa keadilan diantara mereka maka patut dan sewajarnya majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak yaitu ANAK III dan ANAK IV, minimal Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perbulan dan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sejak putusan dibacakan hingga anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;

Menimbang bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam hal ini Nafkah *mut'ah*, dan Nafkah anak pada bulan pertama dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Kik



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk Sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan persidangan:
 - a. Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK III, umur 20 tahun dan ANAK IV, umur 18 tahun setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sejak putusan dibacakan hingga anak tersebut dewasa dan bisa hidup mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Zulfahmi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S. HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.Klk



Nur Fadhil, S. HI

Zulfahmi, S.H.I.,

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP Relaa:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.548/Pdt.G/2020/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)